



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2725/SK/2020

TENTANG

TIM PENDAMPING LOMBA CALL FOR IDEAS KONFERENSI ADIWIDYA 8
MAHASISWA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 1391/SK/2020, telah ditetapkan Tim Pendamping Lomba Call For Ideas Konferensi Adiwidya 8 Mahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2020;
- b. bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Pendamping Lomba Call For Ideas Konferensi Adiwidya 8 Mahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2020 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 12905/UN17.2/TU/2020, tanggal 26 November 2020, perihal Usulan Tim Pendamping Lomba Call For Ideas Konferensi Adiwidya 8 Mahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2020;
- c. bahwa untuk keperluan huruf a dan huruf b di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1468/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2019-2023 Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENDAMPING LOMBA CALL FOR IDEAS KONFERENSI ADIWIDYA 8 MAHASISWA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020
- KESATU :** Tim Pendamping Lomba Call For Ideas Konferensi Adiwidya 8 Mahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2020, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Pendamping Lomba Call For Ideas Konferensi Adiwidya 8 diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

- KETIGA** : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2020, anggaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2020.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 Desember 2020



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2725/SK/2020
 TANGGAL 7 DESEMBER 2020
 TENTANG
 TIM PENDAMPING LOMBA CALL FOR IDEAS
 KONFERENSI ADIWIDYA 8 MAHASISWA PROGRAM
 STUDI ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU SOSIAL
 DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN
 TAHUN 2020

| | | |
|-------------------------------|--|-----|
| Penanggung Jawab | : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul | |
| Penasehat | : 1. Wakil Dekan Bidang Akademik 2. Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan dan SDM 3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni | |
| Ketua | : Dr. M. Zaini, M.Si | PNS |
| Pendamping Kelompok I | : Muhammad Fikry Aransyah, M.BA., B.BA | PNS |
| Ketua | : Hera | |
| Anggota | : 1. Annisa Maulidia 2. Ayu Fil Akhirati 3. Devianti Madareski Taruk 4. Dita Ismaliana Ramadhani 5. Putri Nur Auliya | |
| Pendamping Kelompok II | : Adietya Arie Hetami, S.Sos., M.AB | PNS |
| Ketua | : Tira Siya Fajar Rahayu | |
| Anggota | : 1. Achmad Junaidi 2. Pingki | |
| Pendamping Kelomok III | : Dr. Finnah Fourqoniah, M.Si | PNS |
| Ketua | : Atfal Aufian | |
| Anggota | : 1. M. Hafizh Firnanda 2. M. Anandha 3. M. Izharul 4. Al Hafidz Abdul 5. Adam Atsyla Akbar | |
| Pendamping Kelompok IV | : Ana Noor Andriana, S.AB., M.AB | PNS |
| Ketua | : Madinah Mahupe | |
| Anggota | : 1. Prajna Dyah Kinanti | |

Pendamping Kelompok V : Dr. Hj. Lailatul Hijrah, SE., M.Si PNS
Ketua : Virda Verdina
Anggota : 1. Lavenia Christine Sulistio
2. Riska Musdalifah

Pendamping Kelompok VI : Arwin Sanjaya, S.,Pd., M.AB PNS
Ketua : Muhammad Astrickosyah Daffa Pratama
Anggota : 1. Aldian Ramadhan
2. Reza Adi Yudanto



Ditetapkan di Samarinda

REKTOR

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

REK 196212311991031024